BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

- 1. Implementasi Pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tidak terlaksan dengan baik, dimana masyarakat hanya sekedar paham terhadap perlindungan lingkungan laut, tetapi masyarakat belum bisa mengimplementasikan perannya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 70 Ayat (2). Masyarakat yang seharunya memberikan pengawasan sosial, keberatan, pengaduan, ataupun penyampaian informasi dan laporan, tetapi pada kenyataan dilapangan semua itu tidak terlaksana, mereka hanya sekedar melihat, mendengar jika terjadi hal-hal yang dapat merusak lingkungan laut. dan pada akhirnya tindakan masyarakat dalam mengimplementasikan Pasal 70 UU No. 32 Thn 2009 tidak berjalan dengan baik.
- Faktor-faktor yang menjadi kendala bagi masyarakat dalam melaksanakan Pasal 70
 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor utama yang menjadi kendala bagi masyarakat dalam melaksanakan perannya sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 70 UU No. 32 Tahun 2009. untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar, sehingganya masyarakat masih sering melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dan bius, karena dengan cara ini mereka akan lebih

mendapatkan penghasilan yang besar di bandingkan dengan menggunakan alat pancing dan jaring. Dengan faktor inilah sehingga orang yang pada mulanya memikirkan upaya untuk melindungi lingkungan laut akan kehilangan motivasi dan akhirnya tiap orang berfikir egoistis dan akan melakukan hal yang lebih mudah dan lebih menguntungkan dirinya sendiri. Tanpa memikirkan dampak.

b. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan adalah salah satu faktor yang menjadi kendala masyarakat tidak dapat mengimplementasikan perannya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 70 UU No. 32 Tahun 2009, kurangnya pengetahuan dan kesadaran terhadap perlindungan lingkungan hidup sehingga masyarakat tidak mampu memberikan informasi atau laporan kepada pemerintah jika melihat ataupun mendengar terjadinya kerusakan-kerusakan lingkungan laut.

c. Faktor Kurangnya Lapangan Pekerjaan Yang Layak

Kurangnya lapangan pekerjaan yang layak bagi masyarakat, merupakan faktor yang dapat mempengaruhi masyarakat tidak melaksanakan perannya dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Karena jika lapangan pekerjaan kurang, tentunya akan terjadi banyaknya pengangguran. Sehingga masyarakat yang pengaguran tersebut akan berkerja tanpa memikirkan pekerjaan itu layak atau tidak layak untuk dikerjakan. Yang terlintas di pikiran mereka hanyalah memiliki pekerjaan.

d. Faktor kurangnya kepedulian

Mengingat kepedulian terhadap aktivitas nelayan yang menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak dan bius sangat minim, sehingga aktifitas-aktifitas tersebut masih sering terjadi karena masyarakat tidak memperdulikan aktifitas orang yang melakukan perusakan-perusakan lingkungan laut tersebut. Mereka lebih membiarkan dan hanya sekedar melihat dan mendengar aktivitas tersebut, yang seharusnya masyarakat bisa memberikan teguran kepada orang yang melekukan perusakan lingkungan dan ataupun memberikan laporan terhadap pemerintah.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan yaitu sebagai berikut:

- 1. Untuk melindungi lingkungan laut agar tidak terjadi kerusakan-kerusakan yang berkelanjutan maka dibutuhkan kesadaran dari masyarakat agar supaya lebih mengimplementasikan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 agar setiap generasi-generasi berikutnya bisa menjaga den melestarikan lingkungan laut agar tidak terjadi kerusakan-kerusakan terhadap lingkungan laut.
- 2. Diharapkan untuk pemerintah dapat melaksanakan kaidah hukum lingkungan secara baik dan efektif perlu pendidikan atau pelatihan (training) dibidang lingkungan dan meningkatkan penyuluhan serta penyebarluasan pengetahuan, informasi dibidang hukum dan lingkungan.

3. Diharapkan kepada pemerintah agar kiranya dapat memberikan banyak lapangan pekerjaan yang sesuai dan layak kepada masyarakat-masyarakat yang tinggal di daerah pesisir khususnya Desa Bajo, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi moutong.